

ABSTRAK

Ulfatul Jamilah, 2021, *Pengaruh Pajak, Nilai Tukar, dan Tunneling Incentive terhadap Harga Transfer pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia*, Skripsi, Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura, Dosen Pembimbing: Khotibul Umam, S.E.I, M.E.I.

Kata Kunci: *Pajak, Nilai Tukar, Tunneling Incentive, Harga Transfer*

Harga transfer (*transfer pricing*) merupakan salah satu bentuk strategi dalam bisnis untuk memperoleh suatu keuntungan, baik untuk transaksi lokal maupun antar negara pada perusahaan yang sama (grup). Praktik harga transfer dimanfaatkan oleh perusahaan untuk beberapa kepentingan, baik secara netral maupun sebagai modus tindakan penyalahgunaan. Karena hal inilah harga transfer seringkali dikonotasikan sebagai praktik negatif di beberapa aspek, salah satunya yang kerap menjadi isu ialah untuk penghindaran pajak guna memperoleh laba yang tinggi. Jika dilihat dari beberapa sumber, pertambangan menjadi salah satu sektor yang dianggap memiliki peluang besar untuk melakukan modus harga transfer ini, sebab sektor ini termasuk salah satu sumber terbesar dari perolehan kekayaan negara. Pada penelitian ini, terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu: *pertama*, untuk mengetahui pengaruh pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* secara parsial terhadap harga transfer; *kedua*, untuk mengetahui pengaruh pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* secara simultan terhadap harga transfer; dan *ketiga*, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* terhadap harga transfer.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan dan informasi *listed share* yang bersumber dari www.idx.co.id. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan memakai *purposive sampling*, dimana populasi yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dalam periode 2017-2019. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 20 perusahaan. Sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan *software Statistical Product and Service Solutions (SPSS)* versi 20.

Berdasarkan hasil uji F, variabel pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* tidak memberikan pengaruh secara simultan terhadap harga transfer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diantara ketiganya juga tidak ada satupun variabel yang berpengaruh terhadap praktik harga transfer yang dilakukan perusahaan. Hal ini dibuktikan oleh hasil uji t yang menunjukkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$. Jika dilihat dari hasil uji determinasi (R^2), besarnya kontribusi variabel pajak, nilai tukar, dan *tunneling incentive* terhadap harga transfer dalam penelitian ini sangat kecil, yakni hanya sebesar 5,1% (lima koma satu persen). Sementara sebesar 94,9% (sembilan puluh empat koma sembilan persen) kemungkinan berasal dari kontribusi variabel lainnya.